



**PUTUSAN**  
Nomor 209/Pid.Sus/2024/PN Tbt

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Tebing Tinggi yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **Eko Rahmadhani Alias Eko;**
2. Tempat lahir : Tebing Tinggi;
3. Umur/Tanggal lahir : 43 Tahun/24 Juni 1981;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl. Tualang Lk.III Kel. Bagelen Kec. Padang Hilir  
Kota Tebing Tinggi;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Buruh Harian Lepas;

Terdakwa Eko Rahmadhani Alias Eko ditangkap tanggal 13 Juli 2024;

Terdakwa Eko Rahmadhani Alias Eko ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 19 Juli 2024 sampai dengan tanggal 7 Agustus 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 8 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 16 September 2024;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 September 2024 sampai dengan tanggal 16 Oktober 2024;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 18 September 2024 sampai dengan tanggal 7 Oktober 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 31 Oktober 2024;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 November 2024 sampai dengan tanggal 30 Desember 2024;

Terdakwa di persidangan didampingi Advokat/Penasehat Hukum pada Kantor Hukum Vrant V Simanjuntak, S.H. & Rekan yaitu Vrant Vranhaxh Simanjuntak, S.H., dan Johannes Lubis, S.H., Advokat yang beralamat di Perumahan Griya Aira Land Blok I No. 8 Kota Tebing Tinggi Sumatera Utara, berdasarkan Penetapan Penunjukkan Penasihat Hukum Nomor 209/Pid.Sus/2024/PN Tbt tanggal 16 Oktober 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Halaman 1 dari 40 Putusan Nomor 209/Pid.Sus/2024/PN Tbt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tebing Tinggi Nomor 209/Pid.Sus/2024/PN Tbt tanggal 2 Oktober 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 209/Pid.Sus/2024/PN Tbt tanggal 2 Oktober 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Eko Rahmadhani alias Eko tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Primair;
  2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan Primair tersebut;
  3. Menyatakan Terdakwa Eko Rahmadhani alias Eko telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman" melanggar Pasal 112 ayat (1) Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dakwaan Subsidiar;
  4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Eko Rahmadhani alias Eko dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) Tahun dan 6 (enam) Bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dan denda sebesar Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) subsidiar 3 (tiga) bulan penjara;
  5. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;
  6. Menetapkan barang bukti berupa:
    - 1 (satu) bungkus plastik klip transparan berisi serbuk kristal warna putih diduga narkotika jenis shabu dengan berat kotor (bruto) 2,70 gram dan berat bersih (netto) 2,45 gram;
    - 1 (satu) buah dompet kecil warna merah;
    - 1 (satu) bungkus plastik klip transparan yang berisikan beberapa plastik klip transparan kosong;
    - 1 (satu) buah pipet runcing berbentuk sekop;
- Dirampas untuk dimusnahkan
- Uang tunai sebesar Rp.235.000,- (dua ratus tiga puluh lima ribu rupiah);
- Dirampas untuk negara.

Halaman 2 dari 40 Putusan Nomor 209/Pid.Sus/2024/PN Tbt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



7. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu Rupiah).

Setelah mendengar nota pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Agar Majelis Hakim Yang Kami Muliakan Dapat Meringankan Hukuman Terdakwa;
2. Agar Majelis Hakim Yang Mulia menjatuhkan hukuman yang ringan-ringannya;
3. Membebaskan biaya perkara pada Terdakwa sebesar Rp2.000,- (dua ribu rupiah);

Atau apabila Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini berpendapat lain mohon putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan pidananya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

**PRIMAIR**

Bahwa ia Terdakwa EKO RAHMADHANI alias EKO pada hari Sabtu tanggal 13 Juli 2024 sekira pukul 20.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2024 bertempat di Jalan Tualang Lk. III Kel. Bagelen Kec Padang Hilir Kota Tebing Tinggi tepatnya di pinggir jalan atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tebing Tinggi yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili, "tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I", Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara dan keadaan sebagai berikut :

Bahwa pada hari dan tanggal tersebut diatas saksi Bripka Devisaan, saksi Brigadir Petrus Marpaung, saksi Brigadir Janris M. Hutapea, saksi Dedy Syahputra yang merupakan anggota Kepolisian Polres Tebing Tinggi mendapat informasi dari masyarakat bahwa di Jalan Tualang Lk. III Kel. Bagelen Kec Padang Hilir Kota Tebing Tinggi ada yang memiliki dan menguasai narkotika jenis shabu kemudian para saksi langsung menuju ke lokasi tersebut lalu para saksi melihat terdakwa sedang menguasai narkotika kemudian para saksi mendekati terdakwa dan langsung melakukan penangkapan terhadap dan terdakwa mengaku bernama Eko Rahmadhani alias Eko dan setelah dilakukan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penggeledahan terhadap terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah dompet kecil warna merah yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip warna putih berisi serbuk kristas diduga narkotika jenis shabu, 1 (satu) buah pipet runcing berbentuk sekop, 1 (satu) bungkus plastik klip transparan yang berisi beberapa bungkus plastik klip transparan kosong yang ditemukan di gengaman tangan sebelah kiri terdakwa dan uang tunai sebesar Rp. 235.000,- (dua ratus tiga puluh lima ribu rupiah) yang ditemukan di saku celana sebelah kanan terdakwa selanjutnya para saksi menanyakan siapa pemilik barang bukti tersebut dan dijawab terdakwa barang bukti tersebut adalah miliknya kemudian terdakwa beserta barang bukti di bawa ke Polres Tebing Tinggi guna proses hukum lebih lanjut.

Bahwa barang bukti tersebut diperoleh terdakwa dari Dafa (Daftar Pencarian Orang) dengan cara menerima dengan tujuan untuk dijual kepada orang lain sebanyak 5 (lima) gram dan jika terdakwa berhasil menjual narkotika jenis shabu tersebut terdakwa menyetorkan uang hasil penjualan kepada Dafa (DPO) seharga Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) per gramnya dan terdakwa sudah berhasil menjual narkotika jenis shabu tersebut seharga Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) per gramnya sehingga keuntungan terdakwa sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah).

Bahwa terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I tersebut.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti dari Pegadaian Nomor : 02/02/08/POL.10086/2024 tanggal 15 Juli 2024 yang ditimbang oleh Reza Ahmad Afandi Hrp NIK. P82346 dengan hasil penimbangan 1 (satu) bungkus plastik transparan yang berisi serbuk kristal diduga narkotika jenis shabu dengan berat kotor 2,70 gram dan berat bersih 2,45 gram.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik NO. LAB:3948/NNF/2024 tanggal 25 Juli 2024 yang diperiksa oleh Debora M. Hutagaol, S.Si.,M. Farm., Apt NRP. 74110890 dan Dr. Supiyani, M. Si NIP 198010232008012001 menyimpulkan bahwa

- A. 1 (satu) plastik klip berisi kristal putih dengan berat netto 2,45 gram
- B. 1 (satu) botol plastik berisi 25 (dua puluh lima) ml urine

Barang bukti A dan B diduga mengandung narkotika milik terdakwa Eko Rahmadhani alias Eko adalah benar positif metamphetamine dan terdaftar dalam

Halaman 4 dari 40 Putusan Nomor 209/Pid.Sus/2024/PN Tbt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

## SUBSIDAIR

Bahwa ia Terdakwa EKO RAHMADHANI alias EKO pada hari Sabtu tanggal 13 Juli 2024 sekira pukul 20.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2024 bertempat di Jalan Tualang Lk. III Kel. Bagelen Kec Padang Hilir Kota Tebing Tinggi tepatnya di pinggir jalan atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tebing Tinggi yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili, "tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman", Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara dan keadaan sebagai berikut :

Bahwa pada hari dan tanggal tersebut diatas saksi Bripka Devisaan, saksi Brigadir Petrus Marpaung, saksi Brigadir Janris M. Hutapea, saksi Dedy Syahputra yang merupakan anggota Kepolisian Polres Tebing Tinggi mendapat informasi dari masyarakat bahwa di Jalan Tualang Lk. III Kel. Bagelen Kec Padang Hilir Kota Tebing Tinggi ada yang memiliki dan menguasai narkotika jenis shabu kemudian para saksi langsung menuju ke lokasi tersebut lalu para saksi melihat terdakwa sedang menguasai narkotika kemudian para saksi mendekati terdakwa dan langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa mengaku bernama Eko Rahmadhani alias Eko dan setelah dilakukan pengeledahan terhadap terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah dompet kecil warna merah yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip warna putih berisi serbuk kristas diduga narkotika jenis shabu, 1 (satu) buah pipet runcing berbentuk sekop, 1 (satu) bungkus plastik klip transparan yang berisi beberapa bungkus plastik klip transparan kosong yang ditemukan di gengaman tangan sebelah kiri terdakwa dan uang tunai sebesar Rp. 235.000,- (dua ratus tiga puluh lima ribu rupiah) yang ditemukan di saku celana sebelah kanan terdakwa selanjutnya para saksi menanyakan siapa pemilik barang bukti tersebut dan dijawab terdakwa barang bukti tersebut adalah miliknya kemudian terdakwa beserta barang bukti di bawa ke Polres Tebing Tinggi guna proses hukum lebih lanjut.

Halaman 5 dari 40 Putusan Nomor 209/Pid.Sus/2024/PN Tbt





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa barang bukti tersebut diperoleh terdakwa dari Dafa (Daftar Pencarian Orang) dengan cara menerima dengan tujuan untuk dijual kepada orang lain sebanyak 5 (lima) gram.

Bahwa terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman tersebut.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti dari Pegadaian Nomor : 02/02/08/POL.10086/2024 tanggal 15 Juli 2024 yang ditimbang oleh Reza Ahmad Afandi Hrp NIK. P82346 dengan hasil penimbangan 1 (satu) bungkus plastik transparan yang berisi serbuk kristal diduga narkotika jenis shabu dengan berat kotor 2,70 gram dan berat bersih 2,45 gram.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik NO. LAB:3948/NNF/2024 tanggal 25 Juli 2024 yang diperiksa oleh Debora M. Hutagaol, S.Si.,M. Farm., Apt NRP. 74110890 dan Dr. Supiyani, M. Si NIP 198010232008012001 menyimpulkan bahwa

A. 1 (satu) plastik klip berisi kristal putih dengan berat netto 2,45 gram

B. 1 (satu) botol plastik berisi 25 (dua puluh lima) ml urine

Barang bukti A dan B diduga mengandung narkotika milik terdakwa Eko Rahmadhani alias Eko adalah benar positif metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan dan Terdakwa menyatakan telah mengerti dan memahami surat dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **DEVISAAN**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi pernah memberikan keterangan di penyidik sehubungan dengan perkara ini dan tidak ada tekanan atau paksaan sewaktu memberikan keterangan dan telah ditandatangani oleh saksi;
- Bahwa, keterangan yang saksi berikan di penyidik sudah benar;
- Bahwa, saksi yang menangkap terdakwa;

Halaman 6 dari 40 Putusan Nomor 209/Pid.Sus/2024/PN Tbt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saat melakukan penangkapan tim ada 4 (empat) orang diantaranya yaitu saksi, saksi Petrus Marpaung dan saksi Janris M. Hutapea;
- Bahwa, saksi bersama rekan saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Sabtu tanggal 13 Juli 2024 sekira pukul 20.00 Wib di Jalan Tualang Lingkungan III Kelurahan Bagelen Kecamatan Padang Hilir Kota Tebing Tinggi tepatnya di pinggir jalan;
- Bahwa, terdakwa ditangkap karena ada memiliki narkoba jenis shabu;
- Bahwa, terdakwa ditangkap pada saat itu posisi terdakwa sedang berjalan dengan gerak gerik yang mencurigakan di Jalan Tualang Lingkungan III Kelurahan Bagelen Kecamatan Padang Hilir Kota Tebing Tinggi di pinggir jalan;
- Bahwa, barang bukti yang ditemukan dari terdakwa berupa 1 (satu) buah dompet kecil warna merah yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastic klip warna putih berisi serbuk Kristal diduga narkoba jenis shabu, 1 (satu) buah pipet runcing berbentuk sekop, dan 1 (satu) bungkus plastic klip transparan yang berisi beberapa bungkus plastic klip transparan kosong dan uang tunai sebesar Rp235.000,- (dua ratus tiga puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa, pada saat saksi dan rekan saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa barang bukti yang ditemukan berupa, 1 (satu) buah dompet kecil warna merah yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastic klip warna putih berisi serbuk Kristal diduga narkoba jenis shabu, 1 (satu) buah pipet runcing berbentuk sekop, dan 1 (satu) bungkus plastic klip transparan yang berisi beberapa bungkus plastic klip transparan kosong ditemukan dari genggam tangan sebelah kiri terdakwa dan uang tunai sebesar Rp235.000,- (dua ratus tiga puluh lima ribu rupiah) ditemukan dari saku celana sebelah kanan terdakwa ;
- Bahwa, terdakwa mengatakan barang bukti narkoba jenis sabu yang ditemukan adalah milik terdakwa;
- Bahwa, saat ditangkap terdakwa hanya sendirian;
- Bahwa, kondisi pada saat melakukan penangkapan dalam keadaan terang ;
- Bahwa, ada dilakukan pengintaian sekitar 30 (tiga puluh) menit sebelum melakukan penangkapan terhadap terdakwa;
- Bahwa, terdakwa mengatakan narkoba jenis shabu tersebut diterima terdakwa dari saudara DAFA;

Halaman 7 dari 40 Putusan Nomor 209/Pid.Sus/2024/PN Tbt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Saudara DAFA tidak berhasil ditangkap;
- Bahwa, awalnya saksi dan rekan saksi mendapatkan informasi dari masyarakat pada hari Sabtu tanggal 13 Juli 2024 sekira pukul 19.00 WIB dari seseorang yang tidak ingin diketahui identitasnya bahwa di Jalan Tualang Lingkungan III Kelurahan Bagelen Kecamatan Padang Hilir Kota Tebing Tinggi tepatnya di pinggir jalan sering terjadi transaksi narkoba jenis shabu, mengetahui hal tersebut lalu saksi bersama dengan rekan saksi dan informan langsung menuju ketempat tersebut lalu informan tersebut memberi kode kepada saksi dan rekan saksi bahwa laki – laki tersebut berada di tempat tersebut dan sedang berjualan narkoba jenis shabu kemudian saksi dan rekan saksi melihat ada seorang laki – laki dengan ciri- ciri yang diberitahu oleh informan dan gerak – geriknya sangatlah mencurigakan sambil memegang sesuatu lalu saksi dan rekan saksi langsung mendekati laki – laki tersebut dan melakukan penangkapan terhadap laki – laki tersebut dan saat itu diketahui bahwa laki – laki tersebut bernama EKO RAHMADHANI Alias EKO lalu dilakukan penggeledahan dan ditemukan 1 (satu) buah dompet kecil warna merah yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastic klip warna putih berisi serbuk Kristal diduga narkoba jenis shabu, 1 (satu) buah pipet runcing berbentuk sekop, dan 1 (satu) bungkus plastic klip transparan yang berisi beberapa bungkus plastic klip transparan kosong ditemukan dari genggam tangan sebelah kiri terdakwa dan uang tunai sebesar Rp235.000,- (dua ratus tiga puluh lima ribu rupiah) ditemukan dari saku celana sebelah kanan terdakwa setelah itu terdakwa beserta barang bukti dibawa dan diamankan ke Sat Narkoba Polres Tebing Tinggi untuk diperiksa dan dimintai keterangan lebih lanjut;
- Bahwa, Terdakwa bukan target operasi;
- Bahwa, yang melakukan penggeledahan dan yang menemukan barang bukti tersebut adalah rekan saksi yaitu saksi PETRUS MARPAUNG dan saksi JANRIS M. HUTAPEA dan saksi memegang terdakwa agar terdakwa tidak melarikan diri;
- Bahwa, dari keterangan terdakwa bahwa narkoba jenis sabu tersebut diterima terdakwa dari saudara DAFA pada hari Jum'at tanggal 12 Juli 2024 sekira pukul 11.00 WIB di pinggir jalan di Jalan Meranti Kelurahan Bagelen Kecamatan Padang Hilir Kota Tebing Tinggi;

Halaman 8 dari 40 Putusan Nomor 209/Pid.Sus/2024/PN Tbt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, dari keterangan terdakwa, terdakwa menerima narkoba jenis sabu tersebut dari saudara DAFA sebanyak 1 (satu) bungkus plastic klip transparan yang berisi narkoba jenis shabu dengan berat 5 (lima) gram;
- Bahwa, Narkoba jenis sabu diterima terdakwa dari saudara DAFA untuk dijual kepada pembeli;
- Bahwa, Narkoba jenis sabu tersebut sudah ada yang laku terjual ;
- Bahwa, barang bukti berupa uang sebesar Rp235.000,- (dua ratus tiga puluh lima ribu rupiah) adalah uang dari hasil penjualan narkoba jenis sabu;
- Bahwa, dari keterangan terdakwa, bahwa terdakwa mendapat keuntungan sebesar Rp200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dari setiap 1 (satu) gramnya;
- Bahwa, dari keterangan terdakwa, bahwa terdakwa sudah 1 (satu ) bulan bekerja sama dengan saudara DAFA dalam hal menjual beli narkoba jenis shabu tersebut;
- Bahwa, dari keterangan terdakwa bahwa cara pembayarannya adalah dengan sistem kerja, dan terdakwa menjual narkoba jenis shabu tersebut sesuai dengan permintaan pesanan dari pembeli dimana terdakwa menerima narkoba jenis sabu dari saudara DAFA sebanyak 5 (lima) gram dan jika sudah terjual terdakwa menyetorkan uang hasil penjualan tersebut kepada saudara DAFA sebesar Rp700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) pergramnya dan terdakwa berhasil menjual narkoba jenis shabu tersebut kepada pembeli Rp.900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) pergramnya;
- Bahwa, dari keterangan terdakwa bahwa keuntungan yang diperoleh terdakwa adalah sebesar Rp200.000,- (dua ratus ribu rupiah) pergramnya;
- Bahwa, dari keterangan terdakwa, bahwa terdakwa sudah 1 (satu ) bulan bekerja sama dengan saudara DAFA dalam hal menjual beli narkoba jenis shabu tersebut;
- Bahwa, Terdakwa sudah pernah dihukum ;
- Bahwa, Terdakwa bukan target operasi ;
- Bahwa, terdakwa tidak ada memiliki ijin dari yang berwenang untuk memiliki atau menyimpan sabu-sabu;
- Bahwa, saksi bersama rekan saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Sabtu tanggal 13 Juli 2024 sekira pukul 20.00 Wib di

Halaman 9 dari 40 Putusan Nomor 209/Pid.Sus/2024/PN Tbt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jalan Tualang Lingkungan III Kelurahan Bagelen Kecamatan Padang Hilir Kota Tebing Tinggi tepatnya di pinggir jalan;

- Bahwa, terdakwa ditangkap karena ada memiliki narkoba jenis shabu;
- Bahwa, pada saat itu posisi terdakwa sedang berjalan dengan gerak gerik yang mencurigakan di Jalan Tualang Lingkungan III Kelurahan Bagelen Kecamatan Padang Hilir Kota Tebing Tinggi;
- Bahwa, barang bukti yang ditemukan dari terdakwa berupa 1 (satu) buah dompet kecil warna merah yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastic klip warna putih berisi serbuk Kristal diduga narkoba jenis shabu, 1 (satu) buah pipet runcing berbentuk sekop, dan 1 (satu) bungkus plastic klip transparan yang berisi beberapa bungkus plastic klip transparan kosong dan uang tunai sebesar Rp235.000,- (dua ratus tiga puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa, pada saat saksi dan rekan saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa barang bukti yang ditemukan berupa, 1 (satu) buah dompet kecil warna merah yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastic klip warna putih berisi serbuk Kristal diduga narkoba jenis shabu, 1 (satu) buah pipet runcing berbentuk sekop, dan 1 (satu) bungkus plastic klip transparan yang berisi beberapa bungkus plastic klip transparan kosong ditemukan dari genggam tangan sebelah kiri terdakwa dan uang tunai sebesar Rp235.000,- (dua ratus tiga puluh lima ribu rupiah) ditemukan dari saku celana sebelah kanan terdakwa;
- Bahwa, terdakwa mengatakan barang bukti narkoba jenis sabu yang ditemukan adalah milik terdakwa yang diterima terdakwa dari saudara DAFA;
- Bahwa, saat ditangkap terdakwa hanya sendirian;
- Bahwa, terdakwa mengatakan narkoba jenis shabu tersebut diterima terdakwa dari saudara DAFA;
- Bahwa, terdakwa menerima narkoba jenis sabu tersebut dari saudara DAFA untuk dijual kepada pembeli;
- Bahwa, keuntungan yang di peroleh dari penjualan Narkoba jenis shabu sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) pergramnya;
- Bahwa, dari keterangan terdakwa, bahwa terdakwa sudah 1 (satu) bulan bekerja sama dengan saudara DAFA dalam hal menjual beli narkoba jenis shabu tersebut;
- Bahwa, terdakwa tidak ada memiliki ijin dari yang berwenang untuk memiliki atau menyimpan sabu-sabu;

Halaman 10 dari 40 Putusan Nomor 209/Pid.Sus/2024/PN Tbt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, pada saat dilakukan penangkapan terdakwa hanya sendiri saja;
- Bahwa, pada saat dilakukan penangkapan terdakwa baru selesai bertransaksi narkoba jenis shabu;
- Bahwa, tidak ada masyarakat yang melihat pada saat dilakukan penangkapan;
- Bahwa, orang yang membeli narkoba tidak tertangkap;
- Bahwa, Informasinya dari masyarakat ada orang yang menjual narkoba jenis shabu;
- Bahwa, jarak pada saat melakukan pengintaian ada sekitar 10 (sepuluh) meter;
- Bahwa, saksi Melihat pada saat terdakwa menjual narkoba jenis shabu kepada pembeli;
- Bahwa, barang buktinya berupa 1 (satu) buah dompet kecil warna merah yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastic klip warna putih berisi serbuk Kristal diduga narkoba jenis shabu, 1 (satu) buah pipet runcing berbentuk sekop, dan 1 (satu) bungkus plastic klip transparan yang berisi beberapa bungkus plastic klip transparan kosong ditemukan dari genggam tangan sebelah kiri terdakwa dan uang tunai sebesar Rp235.000,- (dua ratus tiga puluh lima ribu rupiah) ditemukan dari saku celana sebelah kanan terdakwa ;
- Bahwa, terdakwa mengatakan barang bukti narkoba jenis sabu yang ditemukan adalah milik terdakwa yang diterima terdakwa dari saudara DAFA;
- Bahwa, Terdakwa tidak ada melakukan perlawanan pada saat ditangkap;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwasanya Terdakwa tidak keberatan atas keterangan saksi tersebut;

## 2. Saksi **PETRUS MARPAUNG**, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi pernah memberikan keterangan di penyidik dan tidak ada tekanan atau paksaan sewaktu memberikan keterangan dan benar tanda tangan saksi;
- Bahwa, keterangan yang saksi berikan di penyidik sudah benar;
- Bahwa, Saksi yang menangkap terdakwa;
- Bahwa, saat melakukan penangkapan tim ada 4 (empat) orang diantaranya yaitu saksi, saksi Janris M. Hutapea dan saksi Devisaan;

Halaman 11 dari 40 Putusan Nomor 209/Pid.Sus/2024/PN Tbt



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Saksi bersama rekan saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Sabtu tanggal 13 Juli 2024 sekira pukul 20.00 Wib di Jalan Tualang Lingkungan III Kelurahan Bagelen Kecamatan Padang Hilir Kota Tebing Tinggi tepatnya di pinggir jalan;
- Bahwa, terdakwa ditangkap karena ada memiliki narkoba jenis shabu;
- Bahwa, pada saat itu posisi terdakwa sedang berjalan dengan gerak-gerik yang mencurigakan di Jalan Tualang Lingkungan III Kelurahan Bagelen Kecamatan Padang Hilir Kota Tebing Tinggi dtepatnya di pinggir jalan;
- Bahwa, Barang bukti yang ditemukan dari terdakwa berupa 1 (satu) buah dompet kecil warna merah yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastic klip warna putih berisi serbuk Kristal diduga narkoba jenis shabu, 1 (satu) buah pipet runcing berbentuk sekop, dan 1 (satu) bungkus plastic klip transparan yang berisi beberapa bungkus plastic klip transparan kosong dan uang tunai sebesar Rp235.000,- (dua ratus tiga puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa, pada saat saksi dan rekan saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa barang bukti yang ditemukan berupa, 1 (satu) buah dompet kecil warna merah yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastic klip warna putih berisi serbuk Kristal diduga narkoba jenis shabu, 1 (satu) buah pipet runcing berbentuk sekop, dan 1 (satu) bungkus plastic klip transparan yang berisi beberapa bungkus plastic klip transparan kosong ditemukan dari genggam tangan sebelah kiri terdakwa dan uang tunai sebesar Rp235.000,- (dua ratus tiga puluh lima ribu rupiah) ditemukan dari saku celana sebelah kanan terdakwa;
- Bahwa, terdakwa mengatakan barang bukti narkoba jenis sabu yang ditemukan adalah milik terdakwa;
- Bahwa, saat ditangkap terdakwa hanya sendirian;
- Bahwa, kondisi pada saat melakukan penangkapan dalam keadaan terang;
- Bahwa, ada dilakukan pengintaian sekitar 30 (tiga puluh) menit sebelum melakukan penangkapan terhadap terdakwa;
- Bahwa, terdakwa mengatakan narkoba jenis shabu tersebut diterima terdakwa dari saudara DAFA;
- Bahwa, Saudara DAFA tidak berhasil ditangkap;
- Bahwa, awalnya saksi dan rekan saksi mendapatkan informasi dari masyarakat pada hari Sabtu tanggal 13 Juli 2024 sekira pukul 19.00 WIB

Halaman 12 dari 40 Putusan Nomor 209/Pid.Sus/2024/PN Tbt

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari seseorang yang tidak ingin diketahui identitasnya bahwa di Jalan Tualang Lingkungan III Kelurahan Bagelen Kecamatan Padang Hilir Kota Tebing Tinggi tepatnya di pinggir jalan sering terjadi transaksi narkoba jenis shabu, mengetahui hal tersebut lalu saksi bersama dengan rekan saksi dan informan langsung menuju ketempat tersebut lalu informan tersebut memberi kode kepada saksi dan rekan saksi bahwa laki – laki tersebut berada di tempat tersebut dan sedang berjualan narkoba jenis shabu kemudian saksi dan rekan saksi melihat ada seorang laki – laki dengan ciri- ciri yang diberitahu oleh informan dan gerak – geriknya sangatlah mencurigakan sambil memegang sesuatu lalu saksi dan rekan saksi langsung mendekati laki – laki tersebut dan melakukan penangkapan terhadap laki – laki tersebut dan saat itu diketahui bahwa laki – laki tersebut bernama EKO RAHMADHANI Alias EKO lalu dilakukan penggeledahan dan ditemukan 1 (satu) buah dompet kecil warna merah yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastic klip warna putih berisi serbuk Kristal diduga narkoba jenis shabu, 1 (satu) buah pipet runcing berbentuk sekop, dan 1 (satu) bungkus plastic klip transparan yang berisi beberapa bungkus plastic klip transparan kosong ditemukan dari genggam tangan sebelah kiri terdakwa dan uang tunai sebesar Rp235.000,- (dua ratus tiga puluh lima ribu rupiah) ditemukan dari saku celana sebelah kanan terdakwa setelah itu terdakwa beserta barang bukti dibawa dan diamankan ke Sat Narkoba Polres Tebing Tinggi untuk diperiksa dan dimintai keterangan lebih lanjut;

- Bahwa, Terdakwa bukan target operasi;
- Bahwa, yang melakukan penggeledahan dan yang menemukan barang bukti tersebut adalah saksi dan saksi Janris M. Hutapea dan saksi Devisaan memegang terdakwa agar terdakwa tidak melarikan diri;
- Bahwa, dari keterangan terdakwa bahwa narkoba jenis sabu tersebut diterima terdakwa dari saudara DAFA pada hari Jum'at tanggal 12 Juli 2024 sekira pukul 11.00 WIB di pinggir jalan di Jalan Meranti Kelurahan Bagelen Kecamatan Padang Hilir Kota Tebing Tinggi;
- Bahwa, dari keterangan terdakwa, terdakwa menerima narkoba jenis sabu tersebut dari saudara DAFA sebanyak 1 (satu) bungkus plastic klip transparan yang berisi narkoba jenis shabu dengan berat 5 (lima) gram;
- Bahwa, Narkoba jenis sabu diterima terdakwa dari saudara DAFA untuk dijual kepada pembeli;
- Bahwa, Narkoba jenis sabu tersebut sudah ada yang laku terjual ;

Halaman 13 dari 40 Putusan Nomor 209/Pid.Sus/2024/PN Tbt

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





- Bahwa, barang bukti berupa uang sebesar Rp235.000,- (dua ratus tiga puluh lima ribu rupiah) adalah uang dari hasil penjualan narkoba jenis sabu;
- Bahwa, dari keterangan terdakwa, bahwa terdakwa mendapat keuntungan sebesar Rp200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dari setiap 1 (satu) gramnya;
- Bahwa, dari keterangan terdakwa, terdakwa sudah 1 (satu) bulan bekerja sama dengan saudara DAFA dalam hal menjual beli narkoba jenis shabu tersebut;
- Bahwa, dari keterangan terdakwa, cara pembayarannya adalah dengan sistem kerja, dan terdakwa menjual narkoba jenis shabu tersebut sesuai dengan permintaan pesanan dari pembeli dimana terdakwa menerima narkoba jenis sabu-sabu dari saudara DAFA sebanyak 5 (lima) gram dan jika sudah terjual terdakwa menyetorkan uang hasil penjualan tersebut kepada saudara DAFA sebesar Rp700.000,- (Tujuh ratus ribu rupiah) pergramnya dan terdakwa berhasil menjual narkoba jenis shabu tersebut kepada pembeli Rp.900.000,- (Sembilan ratus ribu rupiah) pergramnya;
- Bahwa, dari keterangan terdakwa bahwa keuntungan yang diperoleh terdakwa adalah sebesar Rp200.000,- (dua ratus ribu rupiah) pergramnya;
- Bahwa, dari keterangan terdakwa, bahwa terdakwa sudah 1 (satu) bulan bekerja sama dengan saudara DAFA dalam hal menjual beli narkoba jenis shabu tersebut;
- Bahwa, Terdakwa sudah pernah dihukum ;
- Bahwa, Terdakwa bukan target operasi ;
- Bahwa, terdakwa tidak memiliki ijin dari yang berwenang untuk memiliki atau menyimpan sabu-sabu;
- Bahwa, Saksi bersama rekan saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Sabtu tanggal 13 Juli 2024 sekira pukul 20.00 Wib di Jalan Tualang Lingkungan III Kelurahan Bagelen Kecamatan Padang Hilir Kota Tebing Tinggi tepatnya di pinggir jalan;
- Bahwa, Terdakwa ditangkap karena ada memiliki narkoba jenis shabu;
- Bahwa, pada saat itu posisi terdakwa sedang berjalan dengan gerak gerik yang mencurigakan di Jalan Tualang Lingkungan III Kelurahan Bagelen Kecamatan Padang Hilir Kota Tebing Tinggi;

Halaman 14 dari 40 Putusan Nomor 209/Pid.Sus/2024/PN Tbt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, barang bukti yang ditemukan dari terdakwa berupa 1 (satu) buah dompet kecil warna merah yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastic klip warna putih berisi serbuk Kristal diduga narkotika jenis shabu, 1 (satu) buah pipet runcing berbentuk sekop, dan 1 (satu) bungkus plastic klip transparan yang berisi beberapa bungkus plastic klip transparan kosong dan uang tunai sebesar Rp235.000,- (dua ratus tiga puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa, pada saat saksi dan rekan saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa barang bukti yang ditemukan berupa, 1 (satu) buah dompet kecil warna merah yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastic klip warna putih berisi serbuk Kristal diduga narkotika jenis shabu, 1 (satu) buah pipet runcing berbentuk sekop, dan 1 (satu) bungkus plastic klip transparan yang berisi beberapa bungkus plastic klip transparan kosong ditemukan dari genggam tangan sebelah kiri terdakwa dan uang tunai sebesar Rp235.000,- (dua ratus tiga puluh lima ribu rupiah) ditemukan dari saku celana sebelah kanan terdakwa ;
- Bahwa, terdakwa mengatakan barang bukti narkotika jenis sabu yang ditemukan adalah milik terdakwa yang diterima terdakwa dari saudara DAFA ;
- Bahwa, Saat ditangkap terdakwa hanya sendirian;
- Bahwa, terdakwa mengatakan narkotika jenis shabu tersebut diterima terdakwa dari saudara DAFA;
- Bahwa, dari keterangan terdakwa, bahwa terdakwa menerima narkotika jenis sabu tersebut dari saudara DAFA untuk dijual kepada pembeli ;
- Bahwa, keuntungan yang di peroleh dari penjualan Narkotika Jenis shabu sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) pergramnya;
- Bahwa, dari keterangan terdakwa, bahwa terdakwa sudah 1 (satu ) bulan bekerja sama dengan saudara DAFA dalam hal menjual beli narkotika jenis shabu tersebut;
- Bahwa, terdakwa tidak memiliki ijin dari yang berwenang untuk memiliki atau menyimpan sabu-sabu;
- Bahwa, Terdakwa sudah pernah dihukum;
- Bahwa, pada saat dilakukan penangkapan terdakwa hanya sendiri saja;
- Bahwa, pada saat dilakukan penangkapan terdakwa baru selesai bertransaksi narkotika jenis shabu;
- Bahwa, tidak ada masyarakat yang melihat pada saat dilakukan penangkapan;

Halaman 15 dari 40 Putusan Nomor 209/Pid.Sus/2024/PN Tbt



- Bahwa, orang yang membeli narkoba tidak tertangkap;
- Bahwa, Informasinya dari masyarakat ada orang yang menjual narkoba jenis shabu;
- Bahwa, jarak pada saat melakukan pengintaian ada sekitar 10 (sepuluh) meter;
- Bahwa, saksi Melihat pada saat terdakwa menjual narkoba jenis shabu kepada pembeli;
- Bahwa, barang buktinya berupa 1 (satu) buah dompet kecil warna merah yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastic klip warna putih berisi serbuk Kristal diduga narkoba jenis shabu, 1 (satu) buah pipet runcing berbentuk sekop, dan 1 (satu) bungkus plastic klip transparan yang berisi beberapa bungkus plastic klip transparan kosong ditemukan dari genggam tangan sebelah kiri terdakwa dan uang tunai sebesar Rp235.000,- (dua ratus tiga puluh lima ribu rupiah) ditemukan dari saku celana sebelah kanan terdakwa ;
- Bahwa, terdakwa mengatakan barang bukti narkoba jenis sabu yang ditemukan adalah milik terdakwa yang diterima terdakwa dari saudara DAFA;
- Bahwa, Terdakwa tidak ada melakukan perlawanan pada saat ditangkap;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwasanya Terdakwa tidak keberatan atas keterangan saksi tersebut;

**3. Saksi JANRIS M. HUTAPEA**, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi pernah memberikan keterangan di penyidik dan tidak ada tekanan atau paksaan sewaktu memberikan keterangan dan benar tanda tangan saksi;
- Bahwa, keterangan yang saksi berikan di penyidik sudah benar;
- Bahwa, saksi yang menangkap terdakwa;
- Bahwa, saat melakukan penangkapan tim ada 4 (empat) orang diantaranya yaitu saksi, saksi Petrus Marpaung dan saksi Devisaan;
- Bahwa, saksi bersama rekan saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Sabtu tanggal 13 Juli 2024 sekira pukul 20.00 Wib di Jalan Tualang Lingkungan III Kelurahan Bagelen Kecamatan Padang Hilir Kota Tebing Tinggi tepatnya di pinggir jalan;
- Bahwa, terdakwa ditangkap karena ada memiliki narkoba jenis shabu;

Halaman 16 dari 40 Putusan Nomor 209/Pid.Sus/2024/PN Tbt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, pada saat itu posisi terdakwa sedang berjalan dengan gerak gerik yang mencurigakan di Jalan Tualang Lingkungan III Kelurahan Bagelen Kecamatan Padang Hilir Kota Tebing Tinggi tepatnya di pinggir jalan;
- Bahwa, barang bukti yang ditemukan dari terdakwa berupa 1 (satu) buah dompet kecil warna merah yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastic klip warna putih berisi serbuk Kristal diduga narkoba jenis shabu, 1 (satu) buah pipet runcing berbentuk sekop, dan 1 (satu) bungkus plastic klip transparan yang berisi beberapa bungkus plastic klip transparan kosong dan uang tunai sebesar Rp235.000,- (dua ratus tiga puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa, pada saat saksi dan rekan saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa barang bukti yang ditemukan berupa, 1 (satu) buah dompet kecil warna merah yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastic klip warna putih berisi serbuk Kristal diduga narkoba jenis shabu, 1 (satu) buah pipet runcing berbentuk sekop, dan 1 (satu) bungkus plastic klip transparan yang berisi beberapa bungkus plastic klip transparan kosong ditemukan dari genggam tangan sebelah kiri terdakwa dan uang tunai sebesar Rp235.000,- (dua ratus tiga puluh lima ribu rupiah) ditemukan dari saku celana sebelah kanan terdakwa ;
- Bahwa, terdakwa mengatakan barang bukti narkoba jenis sabu yang ditemukan adalah milik terdakwa;
- Bahwa, saat ditangkap terdakwa hanya sendirian;
- Bahwa, kondisi pada saat melakukan penangkapan dalam keadaan terang;
- Bahwa, ada dilakukan pengintaian sekitar 30 (tiga puluh) menit sebelum melakukan penangkapan terhadap terdakwa;
- Bahwa, terdakwa mengatakan narkoba jenis shabu tersebut diterima terdakwa dari saudara DAFA;
- Bahwa, saudara DAFA tidak berhasil ditangkap;
- Bahwa, awalnya saksi dan rekan saksi mendapatkan informasi dari masyarakat pada hari Sabtu tanggal 13 Juli 2024 sekira pukul 19.00 WIB dari seseorang yang tidak ingin diketahui identitasnya bahwa di Jalan Tualang Lingkungan III Kelurahan Bagelen Kecamatan Padang Hilir Kota Tebing Tinggi tepatnya di pinggir jalan sering terjadi transaksi narkoba jenis shabu, mengetahui hal tersebut lalu saksi bersama dengan rekan saksi dan informan langsung menuju ketempat tersebut lalu informan

Halaman 17 dari 40 Putusan Nomor 209/Pid.Sus/2024/PN Tbt



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut memberi kode kepada saksi dan rekan saksi bahwa laki – laki tersebut berada di tempat tersebut dan sedang berjualan narkoba jenis shabu kemudian saksi dan rekan saksi melihat ada seorang laki – laki dengan ciri- ciri yang diberitahu oleh informan dan gerak – geriknya sangatlah mencurigakan sambil memegang sesuatu lalu saksi dan rekan saksi langsung mendekati laki – laki tersebut dan melakukan penangkapan terhadap laki – laki tersebut dan saat itu diketahui bahwa laki – laki tersebut bernama EKO RAHMADHANI Alias EKO lalu dilakukan penggeledahan dan ditemukan 1 (satu) buah dompet kecil warna merah yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastic klip warna putih berisi serbuk Kristal diduga narkoba jenis shabu, 1 (satu) buah pipet runcing berbentuk sekop, dan 1 (satu) bungkus plastic klip transparan yang berisi beberapa bungkus plastic klip transparan kosong ditemukan dari genggam tangan sebelah kiri terdakwa dan uang tunai sebesar Rp235.000,- (dua ratus tiga puluh lima ribu rupiah) ditemukan dari saku celana sebelah kanan terdakwa setelah itu terdakwa beserta barang bukti dibawa dan diamankan ke Sat Narkoba Polres Tebing Tinggi untuk diperiksa dan dimintai keterangan lebih lanjut;

- Bahwa, Terdakwa bukan target operasi;
- Bahwa, yang melakukan penggeledahan dan yang menemukan barang bukti tersebut adalah saksi dan PETRUS MARPAUNG dan rekan saksi DEVISAAN memegang terdakwa agar terdakwa tidak melarikan diri;
- Bahwa, dari keterangan terdakwa bahwa narkoba jenis sabu tersebut diterima terdakwa dari saudara DAFA pada hari Jum'at tanggal 12 Juli 2024 sekira pukul 11.00 WIB di pinggir jalan di Jalan Meranti Kelurahan Bagelen Kecamatan Padang Hilir Kota Tebing Tinggi;
- Bahwa, dari keterangan terdakwa, terdakwa menerima narkoba jenis sabu tersebut dari saudara DAFA sebanyak 1 (satu) bungkus plastic klip transparan yang berisi narkoba jenis shabu dengan berat 5 (lima) gram;
- Bahwa, Narkoba jenis sabu diterima terdakwa dari saudara DAFA untuk dijual kepada pembeli;
- Bahwa, Narkoba jenis sabu tersebut sudah ada yang laku terjual ;
- Bahwa, barang bukti berupa uang sebesar Rp235.000,- (dua ratus tiga puluh lima ribu rupiah) adalah uang dari hasil penjualan narkoba jenis sabu;

Halaman 18 dari 40 Putusan Nomor 209/Pid.Sus/2024/PN Tbt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, dari keterangan terdakwa, bahwa terdakwa mendapat keuntungan sebesar Rp200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dari setiap 1 (satu) gramnya;
- Bahwa, dari keterangan terdakwa, bahwa terdakwa sudah 1 (satu) bulan bekerja sama dengan saudara DAFA dalam hal menjual beli narkoba jenis shabu tersebut;
- Bahwa, dari keterangan terdakwa bahwa cara pembayarannya adalah dengan system kerja, dan terdakwa menjual narkoba jenis shabu tersebut sesuai dengan permintaan pesanan dari pembeli dimana terdakwa menerima narkoba jenis sabu-sabu dari saudara DAFA sebanyak 5 (lima) gram dan jika sudah terjual terdakwa menyetorkan uang hasil penjualan tersebut kepada saudara DAFA sebesar Rp700.000,- (Tujuh ratus ribu rupiah) pergramnya dan terdakwa berhasil menjual narkoba jenis shabu tersebut kepada pembeli Rp.900.000,- (Sembilan ratus ribu rupiah) pergramnya;
- Bahwa, dari keterangan terdakwa bahwa keuntungan yang diperoleh terdakwa adalah sebesar Rp200.000,- (dua ratus ribu rupiah) pergramnya;
- Bahwa, dari keterangan terdakwa, bahwa terdakwa sudah 1 (satu) bulan bekerja sama dengan saudara DAFA dalam hal menjual beli narkoba jenis shabu tersebut;
- Bahwa, Terdakwa sudah pernah dihukum;
- Bahwa, Terdakwa bukan target operasi;
- Bahwa, terdakwa tidak memiliki ijin dari yang berwenang untuk memiliki atau menyimpan sabu-sabu;
- Bahwa, saksi bersama rekan saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Sabtu tanggal 13 Juli 2024 sekira pukul 20.00 Wib di Jalan Tualang Lingkungan III Kelurahan Bagelen Kecamatan Padang Hilir Kota Tebing Tinggi tepatnya di pinggir jalan;
- Bahwa, terdakwa ditangkap karena ada memiliki narkoba jenis shabu;
- Bahwa, pada saat itu posisi terdakwa sedang berjalan dengan gerak gerik yang mencurigakan di Jalan Tualang Lingkungan III Kelurahan Bagelen Kecamatan Padang Hilir Kota Tebing Tinggi;
- Bahwa, barang bukti yang ditemukan dari terdakwa berupa 1 (satu) buah dompet kecil warna merah yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastic klip warna putih berisi serbuk Kristal diduga narkoba jenis shabu, 1 (satu) buah pipet runcing berbentuk sekop, dan 1 (satu)

Halaman 19 dari 40 Putusan Nomor 209/Pid.Sus/2024/PN Tbt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bungkus plastic klip transparan yang berisi beberapa bungkus plastic klip transparan kosong dan uang tunai sebesar Rp235.000,- (dua ratus tiga puluh lima ribu rupiah);

- Bahwa, pada saat saksi dan rekan saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa barang bukti yang ditemukan berupa, 1 (satu) buah dompet kecil warna merah yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastic klip warna putih berisi serbuk Kristal diduga narkotika jenis shabu, 1 (satu) buah pipet runcing berbentuk sekop, dan 1 (satu) bungkus plastic klip transparan yang berisi beberapa bungkus plastic klip transparan kosong ditemukan dari genggam tangan sebelah kiri terdakwa dan uang tunai sebesar Rp235.000,- (dua ratus tiga puluh lima ribu rupiah) ditemukan dari saku celana sebelah kanan terdakwa;

- Bahwa, terdakwa mengatakan barang bukti narkotika jenis sabu yang ditemukan adalah milik terdakwa yang diterima terdakwa dari saudara DAFA;

- Bahwa, Saat ditangkap terdakwa hanya sendirian;

- Bahwa, terdakwa mengatakan narkotika jenis shabu tersebut diterima terdakwa dari saudara DAFA;

- Bahwa, dari keterangan terdakwa, bahwasanya terdakwa menerima narkotika jenis sabu tersebut dari saudara DAFA untuk dijual kepada pembeli;

- Bahwa, Keuntungan yang di peroleh dari penjualan Narkotika Jenis shabu sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) pergramnya;

- Bahwa, dari keterangan terdakwa, bahwa terdakwa sudah 1 (satu) bulan bekerja sama dengan saudara DAFA dalam hal menjual beli narkotika jenis shabu tersebut;

- Bahwa, terdakwa tidak memiliki ijin dari yang berwenang untuk memiliki atau menyimpan sabu-sabu;

- Bahwa, Terdakwa sudah pernah dihukum;

- Bahwa, pada saat dilakukan penangkapan terdakwa hanya sendiri saja;

- Bahwa, pada saat dilakukan penangkapan terdakwa baru selesai bertransaksi narkotika jenis shabu;

- Bahwa, tidak ada masyarakat yang melihat pada saat dilakukan penangkapan;

- Bahwa, orang yang membeli narkotika tidak tertangkap;

- Bahwa, Informasinya dari masyarakat ada orang yang menjual narkotika jenis shabu;

Halaman 20 dari 40 Putusan Nomor 209/Pid.Sus/2024/PN Tbt

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Jarak pada saat melakukan pengintaian ada sekitar 10 (sepuluh) meter;
- Bahwa, saksi melihat pada saat terdakwa menjual narkoba jenis shabu kepada pembeli;
- Bahwa, barang buktinya berupa 1 (satu) buah dompet kecil warna merah yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastic klip warna putih berisi serbuk Kristal diduga narkoba jenis shabu, 1 (satu) buah pipet runcing berbentuk sekop, dan 1 (satu) bungkus plastic klip transparan yang berisi beberapa bungkus plastic klip transparan kosong ditemukan dari genggam tangan sebelah kiri terdakwa dan uang tunai sebesar Rp235.000,- (dua ratus tiga puluh lima ribu rupiah) ditemukan dari saku celana sebelah kanan terdakwa ;
- Bahwa, terdakwa mengatakan barang bukti narkoba jenis sabu yang ditemukan adalah milik terdakwa yang diterima terdakwa dari saudara DAFA;
- Bahwa, Terdakwa tidak ada melakukan perlawanan pada saat ditangkap;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwasanya Terdakwa tidak keberatan atas keterangan saksi tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum di persidangan telah mengajukan bukti surat sebagai berikut:

- Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor : 02/02/08/POL.10086/2024 tanggal 15 Juli 2024 yang dibuat oleh Pimpinan Cabang PT Pegadaian (persero) CP Tebing Tinggi, yang menyatakan bahwasanya hasil penimbangan atas barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik transparan yang berisi serbuk kristal diduga narkoba jenis shabu dengan tersangka an. EKO RAHMADHANI Alias Eko dengan hasil penimbangan berat kotor 2,70 gram dan berat bersih 2,45 gram, dengan keterangan Barang Bukti setelah ditimbang dan disegel, kemudian diserahkan kembali ke pihak Sat Narkoba Polres Tebing Tinggi;
- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.LAB : 3948/NNF/2024 tanggal 25 Juli 2024 oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Sumatera Utara Bidang Laboratorium Forensik yang pada pokoknya disimpulkan bahwasannya barang bukti A. 1 (satu) plastik klip berisi kristal putih dengan berat netto 2,45 (dua koma empat lima) gram dan 1 (satu) botol plastik berisi 25 ml urine, Barang bukti A dan urine B diduga mengandung narkoba milik tersangka atas nama Eko Rahmadhani alias

Halaman 21 dari 40 Putusan Nomor 209/Pid.Sus/2024/PN Tbt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Eko dengan kesimpulan bahwa barang bukti A dan Urine B milik tersangka Eko Rahmadhani alias Eko adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, Terdakwa pernah memberikan keterangan di penyidik dan tidak ada tekanan atau paksaan sewaktu memberikan keterangan dan benar tanda tangan Terdakwa;
- Bahwa, keterangan yang Terdakwa berikan di penyidik sudah benar;
- Bahwa, Terdakwa memberi keterangan di Polisi sehubungan dengan masalah narkotika jenis shabu;
- Bahwa, yang melakukan penangkapan ada 4 (empat) orang;
- Bahwa, Terdakwa ditangkap pada hari Sabtu tanggal 13 Juli 2024 sekira pukul 20.00 WIB, di Jalan Tualang Lingkungan III Kelurahan Bagelen Kecamatan Padang Hilir Kota Tebing Tinggi tepatnya di pinggir jalan;
- Bahwa, Terdakwa ditangkap karena ada memiliki narkotika jenis shabu.
- Bahwa, kegiatan yang Terdakwa lakukan pada saat Terdakwa ditangkap Terdakwa sedang berada di pinggir jalan di Jalan Tualang Lingkungan III Kelurahan Bagelen Kecamatan Padang Hilir Kota Tebing Tinggi;
- Bahwa, barang bukti yang ditemukan berupa 1 (satu) buah dompet kecil warna merah yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastic klip warna putih berisi serbuk Kristal diduga narkotika jenis shabu, 1 (satu) buah pipet runcing berbentuk sekop, dan 1 (satu) bungkus plastic klip transparan yang berisi beberapa bungkus plastic klip transparan kosong dan uang tunai sebesar Rp235.000,- (dua ratus tiga puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa, barang bukti yang ditemukan berupa 1 (satu) buah dompet kecil warna merah yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastic klip warna putih berisi serbuk Kristal diduga narkotika jenis shabu, 1 (satu) buah pipet runcing berbentuk sekop, dan 1 (satu) bungkus plastic klip transparan yang berisi beberapa bungkus plastic klip transparan kosong ditemukan dari genggam tangan sebelah kiri Terdakwa dan uang tunai sebesar Rp235.000,- (dua ratus tiga puluh lima ribu rupiah) ditemukan dari saku celana sebelah kanan Terdakwa;
- Bahwa, saat ditangkap Terdakwa hanya sendirian;
- Bahwa, barang bukti berupa 1 (satu) buah dompet kecil warna merah yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastic klip warna putih berisi

Halaman 22 dari 40 Putusan Nomor 209/Pid.Sus/2024/PN Tbt



serbuk Kristal diduga narkoba jenis shabu, 1 (satu) buah pipet runcing berbentuk sekop, dan 1 (satu) bungkus plastic klip transparan yang berisi beberapa bungkus plastic klip transparan kosong dan uang tunai sebesar Rp235.000,- (dua ratus tiga puluh lima ribu rupiah), adalah milik Terdakwa;

- Bahwa, Terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu, dari saudara DAFA;
- Bahwa, Terdakwa menerima narkoba jenis sabu dari saudara DAFA pada hari Jum'at tanggal 12 Juli 2024 sekira pukul 15.00 WIB di jalan Meranti Kelurahan Bagelen Kecamatan Padang Hilir Kota Tebing Tinggi tepatnya dipinggir jalan ;
- Bahwa, cara Terdakwa menerima narkoba jenis shabu tersebut dari saudara DAFA pada hari Jum'at tanggal 12 Juli 2024 sekira pukul 11.00 WIB Terdakwa bertemu dengan saudara DAFA di pinggir jalan lalu Terdakwa mengatakan “ dek barang abang sudah habis (shabu), lalu saudara DAFA menjawab “ Iya bang sebentar nanti habis selesai sholat Jum'at kita bertemu lagi disini , lalu sekira pukul 15.00 WIB Terdakwa menjumpai saudara DAFA ditempat tersebut, lalu saudara DAFA menunjuk kearah shabu tersebut sambil berkata “ Disitu Bang Ambilah” lalu Terdakwa menuju kearah tersebut dan melihat 1 (satu) bungkus plastic makanan lalu Terdakwa mengambilnya dengan tangan kanan Terdakwa lalu Terdakwa membuka plastic tersebut dan melihat 1 (satu) bungkus plastic klip transparan yang berisi narkoba jenis shabu dengan berat lebih kurang 5 (lima) gram;
- Bahwa, adapun cara pembayarannya adalah dengan sistem kerja, Terdakwa menjual narkoba jenis shabu tersebut sesuai dengan permintaan pesanan dari pembeli dimana Terdakwa menerima narkoba jenis sabu-sabu dari saudara DAFA sebanyak 5 (lima) gram dan jika sudah terjual Terdakwa menyetorkan uang hasil penjualan tersebut Terdakwa setorkan kepada saudara DAFA sebesar Rp700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) pergramnya kepada saudara DAFA dan Terdakwa berhasil menjual narkoba jenis shabu tersebut kepada pembeli Rp.900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) pergramnya;
- Bahwa, Pada hari itu sebelum Terdakwa ditangkap, Terdakwa sudah ada menyetorkan kepada saudara DAFA sebesar Rp350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa, Uang hasil penjualan Terdakwa setorkan setiap hari melalui melalui transfer Bank BRI atas nama orang lain bukan atas nama saudara DAFA, kadang – kadang namanya berganti pada saat ditransfer;

Halaman 23 dari 40 Putusan Nomor 209/Pid.Sus/2024/PN Tbt





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Terdakwa telepon saja kepada saudara DAFA kalau Terdakwa mau transfer uang kepada saudara DAFA dan dijawab oke, Terdakwa tidak pernah bertemu dengan saudara DAFA pada saat menyetorkan uang hasil penjualan narkoba;
- Bahwa, keuntungan yang Terdakwa peroleh adalah sebesar Rp200.000,- (dua ratus ribu rupiah) pergramnya;
- Bahwa, Terdakwa sudah 1 (satu) bulan bekerja sama dengan saudara DAFA dalam hal menjual beli narkoba jenis shabu tersebut;
- Bahwa, Narkoba jenis sabu tersebut sudah ada yang laku terjual;
- Bahwa, Barang bukti berupa uang sebesar Rp235.000,- (dua ratus tiga puluh lima ribu rupiah) adalah uang hasil penjualan narkoba jenis shabu tersebut;
- Bahwa, maksud dan tujuan Terdakwa menerima narkoba jenis sabu tersebut untuk Terdakwa jual kembali ;
- Bahwa, awalnya Pada hari Sabtu tanggal 13 Juli 2024 sekira pukul 19.30 WIB Terdakwa berjalan kaki menuju ketempat biasa Terdakwa menjual narkoba jenis shabu di jalan Tualang Lingkungan III Kelurahan Bagelen Kecamatan Padang Hilir Kota Tebing Tinggi sambil membawa 1 (satu) buah dompet kecil warna merah yang didalamnya berisi narkoba jenis shabu, pipet runcing berbentuk sekop dan beberapa bungkus plastic klip transparan losong, lalu sesampainya di tempat tersebut Terdakwa melihat beberapa orang yang tidak Terdakwa kenal ingin membeli narkoba jenis sshabu kepada Terdakwa lalu setelah Terdakwa selesai membagikan narkoba jenis shabu tersebut tiba – tiba Terdakwa melihat 4 (empat) orang laki-laki yang tidak Terdakwa kenal mendatangi Terdakwa dan melakukan penangkapan kepada Terdakwa kemudian laki-laki tersebut mengaku dari pihak Resmob Tebing Tinggi dan langsung melakukan penggeledahan kepada Terdakwa dan ditemukan 1 (satu) buah dompet kecil warna merah yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastic klip warna putih berisi serbuk Kristal diduga narkoba jenis shabu, 1 \*satu) buah pipet runcing berbentuk sekop dan 1 (satu) bungkus plastic klip transparan yang berisi beberapa bungkus plastic klip transparan kosong ditemukan digenggaman tangan sebelah kiiri Terdakwa dan uang tunai sebesar Rp235.000,- (dua ratus tiga puluh lima ribu rupiah) yang ditemukan disaku celana sebelah kanan, lalu Terdakwa dan semua barang bukti tersebut langsung dibawa ke kantor Polisi guna pemeriksaan lebih lanjut;

Halaman 24 dari 40 Putusan Nomor 209/Pid.Sus/2024/PN Tbt



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Terdakwa sering mangkal diteras rumah warga di jalan Tualang Lingkungan III Kelurahan Bagelen Kecamatan Padang Hilir Kota Tebing Tinggi, pemilik rumah mengetahui kalau Terdakwa menjual narkoba jenis shabu;
- Bahwa, Terdakwa sudah pernah dihukum;
- Bahwa, Terdakwa pernah dihukum dalam perkara narkoba pada tahun 2021;
- Bahwa, Terdakwa baru 3 (tiga) bulan keluar dari Lembaga Pemasyarakatan;
- Bahwa, Terdakwa menjual narkoba jenis shabu tersebut karena belum ada pekerjaan Terdakwa menjual narkoba jenis shabu untuk biaya sekolah anak;
- Bahwa, Terdakwa tidak ada memiliki izin dari pihak yang berwenang manapun untuk menerima, memiliki, menyimpan atau menguasai narkoba jenis sabu;
- Bahwa, maksud dan tujuan Terdakwa menerima narkoba jenis sabu tersebut untuk Terdakwa jual kepada pembeli yang memesan kepada Terdakwa .
- Bahwa, saudara DAFA tidak berhasil ditangkap;
- Bahwa, Terdakwa menerima narkoba jenis sabu dari saudara DAFA pada hari Jum'at tanggal 12 Juli 2024 sekira pukul 15.00 WIB di jalan Tualang Lingkungan III Kelurahan Bagelen Kecamatan Padang Hilir Kota Tebing Tinggi tepatnya dipinggir jalan;
- Bahwa, Terdakwa menerima narkoba jenis shabu dari saudara DAFA sudah ada 2 (dua) kali;
- Bahwa, Terdakwa menjual narkoba jenis shabu karena belum ada pekerjaan;
- Bahwa, Istri Terdakwa bekerja menjual pakaian diangsurkan;
- Bahwa, Terdakwa tidak ada melakukan perlawanan pada saat ditangkap;
- Bahwa, Terdakwa sudah pernah dihukum dalam perkara narkoba pada tahun 2021;
- Bahwa, Terdakwa merasa menyesal dan tidak akan mengulangi perbuatan Terdakwa lagi;
- Bahwa, Terdakwa tidak ada memiliki ijin dari yang berwenang untuk memiliki atau menyimpan sabu-sabu;

Halaman 25 dari 40 Putusan Nomor 209/Pid.Sus/2024/PN Tbt



- Bahwa, barang bukti yang ditemukan berupa 1 (satu) buah dompet kecil warna merah yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastic klip warna putih berisi serbuk Kristal diduga narkoba jenis shabu, 1 (satu) buah pipet runcing berbentuk sekop, dan 1 (satu) bungkus plastic klip transparan yang berisi beberapa bungkus plastic klip transparan kosong dan uang tunai sebesar Rp235.000,- (dua ratus tiga puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa, barang bukti yang ditemukan berupa 1 (satu) buah dompet kecil warna merah yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastic klip warna putih berisi serbuk Kristal diduga narkoba jenis shabu, 1 (satu) buah pipet runcing berbentuk sekop, dan 1 (satu) bungkus plastic klip transparan yang berisi beberapa bungkus plastic klip transparan kosong ditemukan dari genggam tangan sebelah kiri Terdakwa dan uang tunai sebesar Rp235.000,- (dua ratus tiga puluh lima ribu rupiah) ditemukan dari saku celana sebelah kanan Terdakwa;
- Bahwa, saat ditangkap Terdakwa hanya sendirian;
- Bahwa, barang bukti berupa 1 (satu) buah dompet kecil warna merah yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastic klip warna putih berisi serbuk Kristal diduga narkoba jenis shabu, 1 (satu) buah pipet runcing berbentuk sekop, dan 1 (satu) bungkus plastic klip transparan yang berisi beberapa bungkus plastic klip transparan kosong dan uang tunai sebesar Rp235.000,- (dua ratus tiga puluh lima ribu rupiah), adalah milik Terdakwa;
- Bahwa, Terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu, dari saudara DAFA;
- Bahwa, Terdakwa menerima narkoba jenis sabu dari saudara DAFA pada hari Jum'at tanggal 12 Juli 2024 sekira pukul 15.00 WIB di jalan Meranti Kelurahan Bagelen Kecamatan Padang Hilir Kota Tebing Tinggi tepatnya dipinggir jalan ;
- Bahwa, adapun cara pembayarannya adalah dengan sistem kerja, Terdakwa menjual narkoba jenis shabu tersebut sesuai dengan permintaan pesanan dari pembeli dimana Terdakwa menerima narkoba jenis sabu-sabu dari saudara DAFA sebanyak 5 (lima) gram dan jika sudah terjual Terdakwa menyetorkan uang hasil penjualan tersebut kepada saudara DAFA sebesar Rp700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) pergramnya dan Terdakwa bayar melalui transfer Bank kepada saudara DAFA dan Terdakwa berhasil menjual narkoba jenis shabu tersebut kepada pembeli Rp.900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) pergramnya;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Keuntungan yang Terdakwa peroleh adalah sebesar Rp200.000,- (dua ratus ribu rupiah) pergramnya;
- Bahwa, Terdakwa sudah 1 (satu) bulan bekerja sama dengan saudara DAFA dalam hal menjual beli narkoba jenis shabu tersebut;
- Bahwa, barang bukti berupa uang sebesar Rp235.000,- (dua ratus tiga puluh lima ribu rupiah) adalah uang hasil penjualan narkoba jenis shabu tersebut;
- Bahwa, maksud dan tujuan Terdakwa menerima narkoba jenis sabu tersebut adalah Untuk Terdakwa jual kembali .
- Bahwa, Terdakwa ditangkap setelah melakukan transaksi baru ditangkap;
- Bahwa, pada saat dilakukan penangkapan orang yang yang membeli narkoba jenis shabu sudah pergi;
- Bahwa, Terdakwa tidak kenal dengan orang yang membeli;
- Bahwa, Terdakwa tidak ada melakukan perlawanan saat ditangkap
- Bahwa, Terdakwa sudah pernah dihukum dalam perkara narkoba pada tahun 2021;
- Bahwa, Terdakwa merasa menyesal dan tidak akan mengulangi perbuatan Terdakwa lagi;
- Bahwa, Terdakwa tidak ada memiliki ijin dari yang berwenang untuk memiliki atau menyimpan shabu-shabu;
- Bahwa, barang narkoba jenis sabu yang ditemukan adalah milik Terdakwa;
- Bahwa, pada saat ditangkap Terdakwa baru selesai melakukan transaksi narkoba jenis shabu;
- Bahwa, Terdakwa tidak ada melakukan perlawanan saat ditangkap ;
- Bahwa, Terdakwa merasa menyesal dan tidak akan mengulangi perbuatan Terdakwa lagi;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) bungkus plastik klip transparan yang berisikan serbuk kristal Narkoba jenis Sabu dengan berat kotor 2,70 gram dengan berat bersih 2,45 gram;
2. 1 (satu) buah dompet kecil warna merah;
3. 1 (satu) bungkus plastik klip transparan yang berisikan beberapa plastik klip transparan kosong;
4. 1 (satu) buah pipet runcing berbentuk sekop;

Halaman 27 dari 40 Putusan Nomor 209/Pid.Sus/2024/PN Tbt



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Uang tunai sebesar Rp235.000,00 (dua ratus tiga puluh lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa, awalnya Terdakwa menerima narkoba jenis sabu-sabu dari DAFA pada hari Jumat tanggal 12 Juli 2024 sekira pukul 15.00 WIB di Jalan Meranti Kelurahan Bagelen Kecamatan Padang Hilir Kota Tebing Tinggi tepatnya di pinggir jalan;
- Bahwa, adapun cara pembayaran Terdakwa kepada DAFA adalah dengan sistem kerja yaitu Terdakwa terlebih dahulu menerima narkoba jenis sabu-sabu dari saudara DAFA sebanyak 5 (lima) gram dan Terdakwa kemudian menjual narkoba jenis sabu-sabu tersebut kepada pembeli dengan harga Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah) setiap gramnya dimana jika sudah terjual Terdakwa kemudian menyetorkan uang hasil penjualan tersebut kepada DAFA sebesar Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) setiap gramnya melalui transfer Bank kepada DAFA dan keuntungan yang Terdakwa peroleh adalah sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) setiap gramnya;
- Bahwa, Terdakwa sudah 1 (satu) bulan bekerja sama dengan DAFA dalam hal menjual narkoba jenis sabu-sabu tersebut;
- Bahwa, saksi Devisa, saksi Petrus Marpaung dan saksi Janris M. Hutapea yang merupakan Polisi Republik Indonesia mendapatkan informasi dari masyarakat pada hari Sabtu tanggal 13 Juli 2024 sekira pukul 19.00 WIB bahwa di Jalan Tualang Lingkungan III Kelurahan Bagelen Kecamatan Padang Hilir Kota Tebing Tinggi tepatnya di pinggir jalan sering terjadi transaksi narkoba jenis sabu-sabu, mengetahui hal tersebut lalu saksi Devisa, saksi Petrus Marpaung dan saksi Janris M. Hutapea bersama anggota tim Polri lainnya yang seluruhnya berjumlah 4 orang pada hari dan tanggal itu juga langsung berangkat dan sampai di lokasi tersebut pada pukul 20.00 WIB lalu informan tersebut memberi kode kepada saksi Devisa, saksi Petrus Marpaung dan saksi Janris M. Hutapea bersama anggota tim Polri lainnya bahwa laki-laki yang dicurigai tersebut berada di tempat tersebut dan sedang berjualan narkoba jenis sabu-sabu kemudian saksi Devisa, saksi Petrus Marpaung dan saksi Janris M. Hutapea melihat ada seorang laki-laki dengan ciri-ciri yang diberitahu oleh informan dan gerak-geriknya sangatlah mencurigakan;

Halaman 28 dari 40 Putusan Nomor 209/Pid.Sus/2024/PN Tbt





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi Devisaan, saksi Petrus Marpaung dan saksi Janris M. Hutapea kemudian melakukan pengintaian yang jaraknya sekitar 10 (sepuluh) meter dari orang yang mencurigakan tersebut selama 30 (tiga puluh) menit dan kemudian saksi Devisaan, saksi Petrus Marpaung dan saksi Janris M. Hutapea melihat orang yang mencurigakan tersebut menjual narkoba jenis sabu-sabu kepada pembeli;
- Bahwa, saksi Devisaan, saksi Petrus Marpaung dan saksi Janris M. Hutapea bersama anggota Tim Polri lainnya kemudian bergerak mendekati Terdakwa kemudian selanjutnya mengamankan Terdakwa namun Pembeli tersebut tidak berhasil ditangkap;
- Bahwa, saat itu diketahui bahwa orang yang mencurigakan tersebut bernama Eko Rahmadhani Alias Eko yaitu Terdakwa kemudian saksi Petrus Marpaung dan saksi Janris M. Hutapea melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa sedangkan saksi Devisaan memegang terdakwa agar terdakwa tidak melarikan diri dan atas penggeledahan tersebut ditemukan 1 (satu) buah dompet kecil warna merah yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip transparan yang berisikan serbuk kristal Narkotika jenis Sabu dengan berat kotor 2,70 gram dengan berat bersih 2,45 gram, 1 (satu) buah pipet runcing berbentuk sekop dan 1 (satu) bungkus plastik klip transparan yang berisikan beberapa plastik klip transparan kosong ditemukan dari genggam tangan sebelah kiri terdakwa dan Uang tunai sebesar Rp235.000,00 (dua ratus tiga puluh lima ribu rupiah) ditemukan dari saku celana sebelah kanan terdakwa setelah itu terdakwa beserta barang bukti dibawa dan diamankan ke Sat Narkoba Polres Tebing Tinggi untuk diperiksa dan dimintai keterangan lebih lanjut;
- Bahwa, saksi Devisaan, saksi Petrus Marpaung dan saksi Janris M. Hutapea bersama anggota tim Polri lainnya yang seluruhnya berjumlah 4 orang melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Sabtu tanggal 13 Juli 2024 sekira pukul 20.00 Wib di Jalan Tualang Lingkungan III Kelurahan Bagelen Kecamatan Padang Hilir Kota Tebing Tinggi tepatnya di pinggir jalan;
- Bahwa, barang bukti berupa Uang tunai sebesar Rp235.000,00 (dua ratus tiga puluh lima ribu rupiah) adalah uang hasil penjualan narkoba jenis sabu-sabu tersebut oleh Terdakwa;
- Bahwa, Terdakwa tidak memiliki izin dari Pemerintah Republik Indonesia untuk menjual, menjadi perantara dalam jual beli, membeli, menerima, memiliki, atau menguasai narkoba jenis sabu-sabu tersebut;

Halaman 29 dari 40 Putusan Nomor 209/Pid.Sus/2024/PN Tbt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor : 02/02/08/POL.10086/2024 tanggal 15 Juli 2024 yang dibuat oleh Pimpinan Cabang PT Pegadaian (persero) CP Tebing Tinggi, yang menyatakan bahwasanya hasil penimbangan atas barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik transparan yang berisi serbuk kristal diduga narkotika jenis shabu dengan tersangka an. EKO RAHMADHANI Alias Eko dengan hasil penimbangan berat kotor 2,70 gram dan berat bersih 2,45 gram dengan keterangan Barang Bukti setelah ditimbang dan disegel, kemudian diserahkan kembali ke pihak Sat Narkoba Polres Tebing Tinggi;
- Bahwa, berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.LAB : 3948/NNF/2024 tanggal 25 Juli 2024 oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Sumatera Utara Bidang Laboratorium Forensik yang pada pokoknya disimpulkan bahwasannya barang bukti A. 1 (satu) plastik klip berisi kristal putih dengan berat netto 2,45 (dua koma empat lima) gram dan 1 (satu) botol plastik berisi 25 ml urine, Barang bukti A dan urine B diduga mengandung narkotika milik tersangka atas nama Eko Rahmadhani alias Eko dengan kesimpulan bahwa barang bukti A dan Urine B milik tersangka Eko Rahmadhani alias Eko adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk subsidaritas, sehingga Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan Primair sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. **Setiap orang;**
2. **Tanpa hak atau melawan hukum;**
3. **Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Halaman 30 dari 40 Putusan Nomor 209/Pid.Sus/2024/PN Tbt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad.1. Unsur : **Setiap orang**;

Menimbang, yang dimaksud dengan unsur “setiap orang” menurut putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 1398.K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995 adalah siapa saja yang harus dijadikan terdakwa/dader atau setiap orang sebagai subjek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat dimintai pertanggung jawaban dalam segala tindakan;

Menimbang, bahwa di persidangan, atas pertanyaan Hakim, Terdakwa telah menerangkan identitasnya secara lengkap yang ternyata sama dan bersesuaian dengan identitas Terdakwa sebagaimana termuat di dalam surat dakwaan Penuntut Umum, sehingga benar bahwa Terdakwa yang dihadapkan ke depan persidangan tersebut adalah orang yang dimaksud oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaannya;

Menimbang, bahwa konsekuensi dari dapat tidaknya subyek hukum tersebut dipidana harus dilihat dari ajaran pertanggungjawaban (*Toerekenings Vaan Baarheid*) yang menurut Prof. Moeljatno, SH untuk adanya kemampuan bertanggungjawab harus ada:

- 1) Kemampuan untuk membedakan antara perbuatan yang baik dan yang buruk, yang sesuai hukum dan yang melawan hukum ;
- 2) Kemampuan untuk menentukan kehendaknya menurut keinsyafan tentang baik dan buruknya perbuatan tadi, yang pertama merupakan faktor akal (*intellectual factor*) yaitu dapat membedakan antara perbuatan yang diperbolehkan atau tidak, sedang yang kedua merupakan faktor perasaan atau kehendak (*volitional factor*) yaitu dapat menyesuaikan tingkah lakunya dengan keinsyafan atas mana yang diperbolehkan atau tidak, sebagai konsekuensinya, maka tentunya orang yang tidak mampu menentukan kehendaknya menurut keinsyafan tentang baik dan buruknya perbuatan tadi, dia tidak mempunyai kesalahan, jadi unsur kesalahan (*schuld*) erat hubungannya dengan unsur *Toerekenings Vaan Baarheid* (pertanggungjawaban) di atas;

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah tampak bahwa kondisi jiwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta dilihat dari umurnya, Terdakwa adalah orang yang mempunyai intelektualitas yang memadai sehingga dapat menentukan kehendak dalam melakukan suatu perbuatan baik maupun buruk berdasarkan hukum serta dapat mengerti akan akibat dari perbuatan yang dilakukan, oleh karena itu ketentuan Pasal 44 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) tidak berlaku terhadap diri Terdakwa,

Halaman 31 dari 40 Putusan Nomor 209/Pid.Sus/2024/PN Tbt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan demikian maka unsur pertama pada dakwaan tersebut yaitu unsur “setiap orang” telah terpenuhi menurut hukum;

## Ad.2. Unsur : **tanpa hak atau melawan hukum**;

Menimbang, bahwa unsur kedua tersebut mengandung beberapa sub unsur yang bersifat alternatif sehingga unsur tersebut telah terpenuhi apabila salah satu sub unsurnya telah terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwasanya awalnya Terdakwa menerima narkoba jenis sabu-sabu dari DAFA pada hari Jumat tanggal 12 Juli 2024 sekira pukul 15.00 WIB di Jalan Meranti Kelurahan Bagelen Kecamatan Padang Hilir Kota Tebing Tinggi tepatnya di pinggir jalan;

Menimbang, bahwa adapun cara pembayaran Terdakwa kepada DAFA adalah dengan sistem kerja yaitu Terdakwa terlebih dahulu menerima narkoba jenis sabu-sabu dari saudara DAFA sebanyak 5 (lima) gram dan Terdakwa kemudian menjual narkoba jenis sabu-sabu tersebut kepada pembeli dengan harga Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah) setiap gramnya dimana jika sudah terjual Terdakwa kemudian menyetorkan uang hasil penjualan tersebut kepada DAFA sebesar Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) setiap gramnya melalui transfer Bank kepada DAFA dan keuntungan yang Terdakwa peroleh adalah sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) setiap gramnya dan Terdakwa sudah 1 (satu) bulan bekerja sama dengan DAFA dalam hal menjual narkoba jenis sabu-sabu tersebut;

Menimbang, bahwa saksi Devisaan, saksi Petrus Marpaung dan saksi Janris M. Hutapea yang merupakan Polisi Republik Indonesia mendapatkan informasi dari masyarakat pada hari Sabtu tanggal 13 Juli 2024 sekira pukul 19.00 WIB bahwa di Jalan Tualang Lingkungan III Kelurahan Bagelen Kecamatan Padang Hilir Kota Tebing Tinggi tepatnya di pinggir jalan sering terjadi transaksi narkoba jenis sabu-sabu, mengetahui hal tersebut lalu saksi Devisaan, saksi Petrus Marpaung dan saksi Janris M. Hutapea bersama anggota tim Polri lainnya yang seluruhnya berjumlah 4 orang pada hari dan tanggal itu juga langsung berangkat dan sampai di lokasi tersebut pada pukul 20.00 WIB lalu informan tersebut memberi kode kepada saksi Devisaan, saksi Petrus Marpaung dan saksi Janris M. Hutapea bersama anggota tim Polri lainnya bahwa laki-laki yang dicurigai tersebut berada di tempat tersebut dan sedang berjualan narkoba jenis sabu-sabu kemudian saksi Devisaan, saksi Petrus Marpaung dan saksi Janris M. Hutapea melihat ada seorang laki-laki

Halaman 32 dari 40 Putusan Nomor 209/Pid.Sus/2024/PN Tbt



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan ciri-ciri yang diberitahu oleh informan dan gerak-geriknya sangatlah mencurigakan dan saksi Devisaan, saksi Petrus Marpaung dan saksi Janris M. Hutapea kemudian melakukan pengintaian yang jaraknya sekitar 10 (sepuluh) meter dari orang yang mencurigakan tersebut selama 30 (tiga puluh) menit dan kemudian saksi Devisaan, saksi Petrus Marpaung dan saksi Janris M. Hutapea melihat orang yang mencurigakan tersebut menjual narkoba jenis sabu-sabu kepada pembeli;

Menimbang, bahwa saksi Devisaan, saksi Petrus Marpaung dan saksi Janris M. Hutapea bersama anggota Tim Polri lainnya kemudian bergerak mendekati Terdakwa kemudian selanjutnya mengamankan Terdakwa namun Pembeli tersebut tidak berhasil ditangkap dan saat itu diketahui bahwa orang yang mencurigakan tersebut bernama Eko Rahmadhani Alias Eko yaitu Terdakwa kemudian saksi Petrus Marpaung dan saksi Janris M. Hutapea melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa sedangkan saksi Devisaan memegang terdakwa agar terdakwa tidak melarikan diri dan atas penggeledahan tersebut ditemukan 1 (satu) buah dompet kecil warna merah yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip transparan yang berisikan serbuk kristal Narkoba jenis Sabu dengan berat kotor 2,70 gram dengan berat bersih 2,45 gram, 1 (satu) buah pipet runcing berbentuk sekop dan 1 (satu) bungkus plastik klip transparan yang berisikan beberapa plastik klip transparan kosong ditemukan dari genggam tangan sebelah kiri terdakwa dan Uang tunai sebesar Rp235.000,00 (dua ratus tiga puluh lima ribu rupiah) ditemukan dari saku celana sebelah kanan terdakwa setelah itu terdakwa beserta barang bukti dibawa dan diamankan ke Sat Narkoba Polres Tebing Tinggi untuk diperiksa dan dimintai keterangan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa saksi Devisaan, saksi Petrus Marpaung dan saksi Janris M. Hutapea bersama anggota tim Polri lainnya yang seluruhnya berjumlah 4 orang melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Sabtu tanggal 13 Juli 2024 sekira pukul 20.00 Wib di Jalan Tualang Lingkungan III Kelurahan Bagelen Kecamatan Padang Hilir Kota Tebing Tinggi tepatnya di pinggir jalan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa uang tunai sebesar Rp235.000,00 (dua ratus tiga puluh lima ribu rupiah) adalah uang hasil penjualan narkoba jenis sabu-sabu tersebut oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari Pemerintah Republik Indonesia untuk menjual, menjadi perantara dalam jual beli, membeli, menerima, memiliki, atau menguasai narkoba jenis sabu-sabu tersebut;

Halaman 33 dari 40 Putusan Nomor 209/Pid.Sus/2024/PN Tbt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Menimbang, bahwa Terdakwa bukan merupakan Industri Farmasi, pedagang besar farmasi, dan sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang sebagaimana yang disyaratkan oleh Undang-Undang sebagai pihak yang dapat diberikan izin khusus oleh Menteri untuk menyalurkan Narkotika serta bukan juga melakukan kegiatan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan bukan untuk reagensia diagnostik, serta bukan untuk reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas, maka Terdakwa tidak memiliki hak sebagaimana diatur dalam unsur kedua tersebut maka unsur "tanpa hak atau melawan hukum" telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.3. Unsur : **Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;**

Menimbang, bahwa unsur tersebut mengandung beberapa sub unsur yang bersifat alternatif sehingga unsur tersebut telah terpenuhi apabila salah satu sub unsurnya telah terbukti;

Menimbang, bahwa oleh karena pertimbangan pada putusan ini adalah suatu kesatuan yang terintegral dan tidak dapat dipisah, maka dengan memperhatikan pertimbangan pada unsur kedua diatas dan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwasanya berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor : 02/02/08/POL.10086/2024 tanggal 15 Juli 2024 yang dibuat oleh Pimpinan Cabang PT Pegadaian (persero) CP Tebing Tinggi, yang menyatakan bahwasanya hasil penimbangan atas barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik transparan yang berisi serbuk kristal diduga narkotika jenis shabu dengan tersangka an. EKO RAHMADHANI Alias Eko dengan hasil penimbangan berat kotor 2,70 gram dan berat bersih 2,45 gram dengan keterangan Barang Bukti setelah ditimbang dan disegel, kemudian diserahkan kembali ke pihak Sat Narkoba Polres Tebing Tinggi dan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.LAB : 3948/NNF/2024 tanggal 25 Juli 2024 oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Sumatera Utara Bidang Laboratorium Forensik yang pada pokoknya disimpulkan bahwasannya barang bukti A. 1 (satu) plastik klip berisi kristal putih dengan berat netto 2,45 (dua koma empat lima) gram dan 1 (satu) botol plastik berisi 25 ml urine, Barang bukti A dan urine B diduga mengandung narkotika



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

milik tersangka atas nama Eko Rahmadhani alias Eko dengan kesimpulan bahwa barang bukti A dan Urine B milik tersangka Eko Rahmadhani alias Eko adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas maka pada hari Sabtu tanggal 13 Juli 2024 sekira pukul 20.00 Wib di Jalan Tualang Lingkungan III Kelurahan Bagelen Kecamatan Padang Hilir Kota Tebing Tinggi tepatnya di pinggir jalan, Terdakwa telah terbukti menjadi perantara dalam jual beli narkotika golongan I jenis sabu-sabu yaitu 1 (satu) bungkus plastik klip transparan yang berisikan serbuk kristal Narkotika jenis Sabu dengan berat kotor 2,70 gram dengan berat bersih 2,45 gram dengan cara awalnya Terdakwa menerima narkotika jenis sabu-sabu dari DAFA pada hari Jumat tanggal 12 Juli 2024 sekira pukul 15.00 WIB di Jalan Meranti Kelurahan Bagelen Kecamatan Padang Hilir Kota Tebing Tinggi tepatnya di pinggir jalan dan adapun cara pembayaran Terdakwa kepada DAFA adalah dengan sistem kerja yaitu Terdakwa terlebih dahulu menerima narkotika jenis sabu-sabu dari saudara DAFA sebanyak 5 (lima) gram dan Terdakwa kemudian menjual narkotika jenis sabu-sabu tersebut kepada pembeli dengan harga Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah) setiap gramnya dimana jika sudah terjual Terdakwa kemudian menyetorkan uang hasil penjualan tersebut kepada DAFA sebesar Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) setiap gramnya melalui transfer Bank kepada DAFA dan keuntungan yang Terdakwa peroleh adalah sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) setiap gramnya dan Terdakwa sudah 1 (satu) bulan bekerja sama dengan DAFA dalam hal menjual narkotika jenis sabu-sabu tersebut dan kemudian bahwa saksi Devisaan, saksi Petrus Marpaung dan saksi Janris M. Hutapea yang merupakan Polisi Republik Indonesia mendapatkan informasi dari masyarakat pada hari Sabtu tanggal 13 Juli 2024 sekira pukul 19.00 WIB bahwa di Jalan Tualang Lingkungan III Kelurahan Bagelen Kecamatan Padang Hilir Kota Tebing Tinggi tepatnya di pinggir jalan sering terjadi transaksi narkotika jenis sabu-sabu, mengetahui hal tersebut lalu saksi Devisaan, saksi Petrus Marpaung dan saksi Janris M. Hutapea bersama anggota tim Polri lainnya yang seluruhnya berjumlah 4 orang pada hari dan tanggal itu juga langsung berangkat dan sampai di lokasi tersebut pada pukul 20.00 WIB lalu informan tersebut memberi kode kepada saksi Devisaan, saksi Petrus Marpaung dan saksi Janris M. Hutapea bersama anggota tim Polri lainnya bahwa laki-laki yang dicurigai tersebut berada di

Halaman 35 dari 40 Putusan Nomor 209/Pid.Sus/2024/PN Tbt



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tempat tersebut dan sedang berjualan narkoba jenis sabu-sabu kemudian saksi Devisaan, saksi Petrus Marpaung dan saksi Janris M. Hutapea melihat ada seorang laki-laki dengan ciri-ciri yang diberitahu oleh informan dan gerak-geriknya sangatlah mencurigakan dan saksi Devisaan, saksi Petrus Marpaung dan saksi Janris M. Hutapea kemudian melakukan pengintaian yang jaraknya sekitar 10 (sepuluh) meter dari orang yang mencurigakan tersebut selama 30 (tiga puluh) menit dan kemudian saksi Devisaan, saksi Petrus Marpaung dan saksi Janris M. Hutapea melihat orang yang mencurigakan tersebut menjual narkoba jenis sabu-sabu kepada pembeli dan saksi Devisaan, saksi Petrus Marpaung dan saksi Janris M. Hutapea bersama anggota Tim Polri lainnya kemudian bergerak mendekati Terdakwa kemudian selanjutnya mengamankan Terdakwa namun Pembeli tersebut tidak berhasil ditangkap dan saat itu diketahui bahwa orang yang mencurigakan tersebut bernama Eko Rahmadhani Alias Eko yaitu Terdakwa kemudian saksi Petrus Marpaung dan saksi Janris M. Hutapea melakukan pengeledahan terhadap Terdakwa sedangkan saksi Devisaan memegangi terdakwa agar terdakwa tidak melarikan diri dan atas pengeledahan tersebut ditemukan 1 (satu) buah dompet kecil warna merah yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip transparan yang berisikan serbuk kristal Narkoba jenis Sabu dengan berat kotor 2,70 gram dengan berat bersih 2,45 gram, 1 (satu) buah pipet runcing berbentuk sekop dan 1 (satu) bungkus plastik klip transparan yang berisikan beberapa plastik klip transparan kosong ditemukan dari genggam tangan sebelah kiri terdakwa dan Uang tunai sebesar Rp235.000,00 (dua ratus tiga puluh lima ribu rupiah) ditemukan dari saku celana sebelah kanan terdakwa yang merupakan uang hasil penjualan narkoba jenis sabu-sabu tersebut oleh Terdakwa sehingga unsur "Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I" telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primair telah terbukti maka dakwaan subsidair tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan Nota Pembelaan yang pada pokoknya bahwa dari fakta-fakta yang terungkap di

Halaman 36 dari 40 Putusan Nomor 209/Pid.Sus/2024/PN Tbt

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



persidangan berdasarkan keterangan-keterangan para saksi, alat bukti yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum, kami dari Tim Penasehat Hukum Terdakwa, bahwa berdasarkan pemeriksaan di persidangan Terdakwa, yang telah didakwa dan dituntut melakukan tindak pidana dengan dakwaan melanggar Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dengan ancaman penjara 9 (sembilan) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda Rp800.000.000 (delapan ratus juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan penjara, sangat la memberatkan terdakwa. Majelis Hakim yang mulia bahwa, Terdakwa menyesali perbuatan yang telah dilakukan, Terdakwa mengaku terus terang dalam persidangan dan Terdakwa bersikap sopan dan jujur selama proses persidangan dan Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga. Untuk itu semoga tergeraklah hati Majelis Hakim untuk meringankan tuntutan dari Jaksa Penuntut Umum dan memohon Agar Majelis Hakim Yang Kami Muliakan Dapat Meringankan Hukuman Terdakwa, Agar Majelis Hakim Yang Mulia menjatuhkan hukuman yang seringan-ringannya, membebaskan biaya perkara pada Terdakwa sebesar Rp2.000,- (dua ribu rupiah) atau apabila Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini berpendapat lain mohon putusan seadil-adilnya (ex aquo et bono);

Menimbang, bahwa terhadap Nota pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwasanya seluruh dalil yang disampaikan Penasihat Hukum dalam Nota Pembelaannya tersebut telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim dalam uraian pertimbangan pada seluruh unsur dari Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tersebut dan ternyata seluruh unsur dari Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi sehingga penjatuhan hukuman pidana terhadap diri Terdakwa telah sesuai dengan kesalahan terdakwa sebagaimana tercantum dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip transparan yang berisikan serbuk kristal Narkotika jenis Sabu dengan berat kotor 2,70 gram dengan berat bersih 2,45 gram, 1 (satu) buah dompet kecil warna merah, 1 (satu) bungkus plastik klip transparan yang berisikan beberapa plastik klip transparan kosong dan 1 (satu) buah pipet runcing berbentuk sekop yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa Uang tunai sebesar Rp235.000,00 (dua ratus tiga puluh lima ribu rupiah) merupakan hasil dari kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan narkotika;
- Terdakwa pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa berlaku sopan di persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

Halaman 38 dari 40 Putusan Nomor 209/Pid.Sus/2024/PN Tbt





1. Menyatakan Terdakwa **Eko Rahmadhani Alias Eko** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Tanpa Hak Menjadi Perantara Dalam Jual Beli Narkotika Golongan I**" sebagaimana dalam Dakwaan Primair;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama **8 (delapan) tahun dan 6 (enam) bulan** dan denda sejumlah **Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama **3 (tiga) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) bungkus plastik klip transparan yang berisikan serbuk kristal Narkotika jenis Sabu dengan berat kotor 2,70 gram dengan berat bersih 2,45 gram;
  - 1 (satu) buah dompet kecil warna merah;
  - 1 (satu) bungkus plastik klip transparan yang berisikan beberapa plastik klip transparan kosong;
  - 1 (satu) buah pipet runcing berbentuk sekop;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- Uang tunai sebesar Rp235.000,00 (dua ratus tiga puluh lima ribu rupiah);

Dirampas untuk Negara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tebing Tinggi, pada hari **Selasa**, tanggal **10 Desember 2024**, oleh kami, Zephania, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Rina Yose, S.H., Delima Mariaigo Simanjuntak, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Kamis**, tanggal **12 Desember 2024**, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Eri Agus Sahputra, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tebing Tinggi, serta dihadiri oleh Yohana Serevina Mikha Gusta, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Terdakwa.



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**Hakim Anggota,**

**Hakim Ketua,**

**Rina Yose, S.H**

**Zephania, S.H., M.H.**

**Delima Mariaigo Simanjuntak, S.H.**

**Panitera Pengganti,**

**Eri Agus Sahputra, S.H.**

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)